

346.02
RAS
p 01

**PERJANJIAN SIARAN IKLAN ANTARA
CV. KENCANA JAYA DENGAN
RADIO SWARA ZENITH ANGKASA SALATIGA**



TESIS

**Diajukan untuk melengkapi tugas – tugas dan memenuhi
persyaratan mencapai derajat S - 2**

Oleh :

**TEGUH SOESETIJO KASNOPUTRA, SH
B4B 002 171**

PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER KENOTARIATAN

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2004

**PERJANJIAN SIARAN IKLAN ANTARA CV. KENCANA JAYA
DENGAN RADIO SWARA ZENITH ANGKASA SALATIGA**


TESIS

Oleh :

**TEGUH SOESETIJO KASNOPUTRA, SH
B4B OO2 171**

**Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 30 Nopember 2004
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk di terima**


**Menyetujui,
Pembimbing**



H. Achmad Busro, SH. M.Hum

NIP. 130 606 004

**Mengetahui Ketua Program Pascasarjana
Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro
Semarang**



Prof. IGN. Sugangga, SH

NIP. 130 359 063

MOTTO

Ad Maiorem Dei Gloriam !

Demi Kemuliaan Tuhan Yang Lebih Besar !

Contemplatio in Actione !

Berdoa dalam Berkarya !

UPT-PUSTAK-UNDIP	
No. Daftar.....	3276 Alm not/4
Tgl.	17 Feb 65

PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu Perguruan Tinggi dan Lembaga lainnya, pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/ tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Teguh Soesetijo Kasnoputra, SH

KATA PENGANTAR

Dengan rasa penuh syukur, Penulis panjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa memberikan cinta dan kasih sehingga Penulis dapat menempuh studi hingga saat tersusunnya tesis ini yang berjudul : **PERJANJIAN SIARAN IKLAN ANTARA CV. KENCANA JAYA DENGAN RADIO SWARA ZENITH ANGKASA SALATIGA.**

Adapun maksud dan tujuan penyusunan tesis ini adalah untuk memenuhi persyaratan mencapai derajat Sarjana S-2 di Magister Ilmu Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.

Di dalam penyusunan tesis, Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi semakin sempurna tesis ini, hal tersebut karena tesis ini masih banyak kekurangan mengingat kemampuan serta pengalaman Penulis yang sangat terbatas.

Dengan sepenuh hati, Penulis menyadari kekurangan dan merasakan betapa besar bantuan dari banyak pihak yang telah membantu Penulis di dalam penyusunan Tesis ini, oleh karena itu Penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada :

1. Prof. Ir. Eko Budihardjo, MSc., Rektor Universitas Diponegoro Semarang;

2. Prof. Dr. dr. Suhardjo Hadisaputro, Direktur Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang;
3. Prof. IGN. Sugangga,SH, Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang sebagai Anggota Tim Penguji, yang telah memberikan dukungan menyusun tesis ini;
4. R. Suharto, SH.Mhum, Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang dan sebagai Anggota Tim Penguji, yang telah memberikan kritik dan saran menyusun teisi ini;
5. Achmad Busro, SH.Mhum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, sebagai Dosen Pembimbing dan Anggota Tim Penguji, yang telah membimbing untuk menyelesaikan tesis ini;
6. Suradi, SH.Mhum, Anggota Tim Penguji Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, yang telah memberi masukan terhadap tesis ini;
7. Erry Agus Priyono, SH.Msi, sebagai Wali Studi dan Anggota Tim Penguji, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan kritik dan saran;

8. Lina Wardani dari Radio Swara Zenith Angkasa dan Anwar Sanusi dari CV. Kencana Jaya, yang telah memberikan bantuan data;
9. Ary Arman, yang telah memberikan kesempatan untuk berkembang;
10. Keluarga besar Soesilotomo dan Sukardi, yang telah memberi banyak kesempatan untuk terus maju;
11. Bapak – Ibu, Andreas Soekasno – Theresia Soesiloningrum dan adik – adikku, Oktavianus Budi Prasetyo dan Jacobus Kukuh Wicaksono yang telah memberi kesempatan untuk menjadi sebuah keluarga;
12. Fransisca Kristiana Anitawati, yang telah memberi dukungan serta inspirasi dan yang selalu setia menemani;
13. Rekan – rekan Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.

Akhirnya Penulis menyadari bahwa tesis ini jauh dari sempurna, untuk saran dan kritik yang bersifat memperbaiki selalu Penulis harapkan demi sempurnanya Tesis ini.

Semarang, Nopember 2004

Teguh Soesetijo Kasnoputra

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAKSI	xi
ABSTRACT	xii
BAB I – PENDAHULUAN	1
1. 1. LATAR BELAKANG	1
1. 2. PERUMUSAN MASALAH	5
1. 3. TUJUAN PENELITIAN	5
1. 4. MANFAAT PENELITIAN	6
 BAB II – TINJAUAN PUSTAKA	 7
2. 1. PENGERTIAN PERJANJIAN PADA UMUMNYA	7
2. 2. UNSUR PERJANJIAN	8
2. 3. SYARAT SAHNYA PERJANJIAN	10
2. 3. 1. Kesepakatan Mereka yang Mengikatkan Diri	10
2. 3. 2. Kecakapan Bertindak	11
2. 3. 3. Suatu Hal Tertentu	13
2. 3. 4. Suatu Sebab yang Halal	14
2. 4. ASAS – ASAS DALAM PERJANJIAN	16
2. 5. JENIS PERJANJIAN	17

2. 6.	HAMBATAN DALAM MELAKSANAKAN PERJANJIAN	19
2. 6. 1.	Wanprestasi	19
2. 6. 2.	Keadaan Memaksa	27
2. 7.	BERAKHIRNYA PERJANJIAN	31
BAB III – METODE PENELITIAN		33
3. 1.	METODE PENDEKATAN	33
3. 2.	SPEKIFIKASI PENELITIAN	34
3. 3.	TEKNIK PENGUMPULAN DATA	34
3. 4.	METODE ANALISA DATA	36
3. 5.	METODE PENYAJIAN DATA	36
BAB IV – HASIL PENELITIAN DAN ANALISA PENELITIAN		37
4. 1.	HASIL PENELITIAN	37
4. 1. 1.	Perjanjian Siaran Iklan	37
4. 1. 2.	Hak dan Kewajiban Para Pihak	42
4. 1. 3.	Hambatan dan Penyelesaian	44
4. 1. 3. 1.	Wanprestasi	44
4. 1. 3. 2.	Keadaan Memaksa	46
4. 2.	ANALISA PENELITIAN	50
4. 2. 1.	Surat Pesanan Iklan	50
4. 2. 1. 1.	Mengenai Unsur – Unsur Perjanjian	50
4. 2. 1. 2.	Mengenai Syarat Sahnya Perjanjian	55
4. 2. 1. 3.	Mengenai Asas-Asas dalam Perjanjian	61

4. 2. 1. 4. Mengenai Jenis Perjanjian	65
4. 2. 2. Hambatan Pelaksanaan Perjanjian Karena Wanprestasi	68
4. 2. 3. Berakhirnya Perjanjian	72
BAB V – KESIMPULAN DAN SARAN	74
5. 1. KESIMPULAN	74
5. 2. SARAN	75
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN	

ABSTRAKSI

Tesis ini mengambil judul "PERJANJIAN SIARAN IKLAN ANTARA CV. KENCANA JAYA DENGAN RADIO SWARA ZENITH ANGKASA SALATIGA". Permasalahan yang di lihat adalah meliputi apakah telah terjadi wanprestasi dan bagaimana bentuk wanprestasi dalam perjanjian siaran iklan antara CV. Kencana Jaya dengan Radio Swara Zenith Angkasa, bagaimana penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian siaran iklan CV. Kencana Jaya oleh Radio Swara Zenith Angkasa tersebut, dan bagaimana penyelesaiannya bila terdapat keadaan memaksa (*overmacht*) dalam perjanjian siaran iklan antara CV. Kencana Jaya dengan Radio Swara Zenith Angkasa?

Data yang di pakai dalam penelitian, berasal dari perjanjian penyiaran iklan yang dilakukan oleh CV. Kencana Jaya dengan Radio Swara Zenith Angkasa, keduanya berkedudukan di Salatiga. Sedangkan data lainnya adalah di dapat dari kepustakaan dan untuk analisa data dilakukan secara kualitatif.

Metode yang di pakai dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan masalah yang menggunakan metode yuridis empiris. Mengingat data yang terkumpul adalah data kualitatif, maka analisa yang di peroleh di susun secara sistematis kemudian dianalisis untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Kemudian data yang telah dikumpulkan disajikan dalam bentuk laporan tertulis ilmiah dengan cara logis dan sistematis, yaitu dalam bentuk tesis yang diikuti dengan pengambilan kesimpulan dasar penelitian yang telah dilakukan.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian wanprestasi yang terjadi adalah dilakukan dengan tidak melalui pengadilan atau di luar jalur hukum, yaitu dengan jalan musyawarah. Tetapi tetap berpedoman pada perjanjian atau kontrak yang telah di buat yaitu Surat Pesanan Iklan.

Berdasarkan kenyataan di lapangan bahwa perjanjian atau kontrak penyiaran iklan tersebut kebanyakan di buat di bawah tangan, yang cukup ditandatangani kedua belah pihak, maka akan lebih memberi kepastian hukum apabila perjanjian dengan pengaturan yang lebih lengkap mengenai hak dan kewajiban para pihak juga tentang wanprestasi dan keadaan memaksa atau *overmacht* atau dimungkinkan juga di buat secara notariil.

ABSTRACT

This thesis titled "AGREEMENT ON ADVERTISING BROADCAST BETWEEN CV. KENCANA JAYA AND SWARA ZENITH ANGKASA RADIO SALATIGA". The issues proposed in this research are has the dispute settlement happened yet and what is the form of dispute settlement in the agreement on Advertising Broadcast between CV. Kencana Jaya and Swara Zenith Angkasa Radio, what is the solution of dispute settlement, and the arrangement on fundamental circumstances or overmatch.

The data in use in this research derives from advertising broadcast agreement conducted by CV. Kencana Jaya and Swara Zenith Angkasa Radio, both domiciled in Salatiga, where as the later data comes from the library and the data analysis is conducted qualitatively.

The method used in this research is a problem approach using juridical empirical method. Concerning the data gathered is a qualitative data so the analysis is arranged systematic which later on is analyzed to find the clarity of a problem. Then, the data is presented in a form of written report which is scientific, logic and systematic, shaped into a thesis which is followed by basic conclusion of the research.

The result show that dispute settlement is done by out of court or out of law, and that deliberation, but still refers to the agreement or contract of advertisement order.

Based on reality in the field, the majoring of agreement or advertisement broadcast contract made by non deed signed by both parties. It will be better id the agreement, along with more complete arrangement about the right and the obligation of both parties, also disputes settlement and fundamental circumstances or overmatch, is made by the notary.

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1. LATAR BELAKANG

Banyak cara yang ditempuh oleh suatu perusahaan untuk mengkomunikasikan pesan yang ingin disampaikan kepada konsumen, salah satunya adalah iklan, yang merupakan bagian penting dari pemasaran suatu produk.

Iklan sebagai sarana pemasaran oleh suatu perusahaan bisa dilakukan dengan cara yang paling sederhana dan ada juga pemasangan iklan yang memerlukan persiapan panjang dan dana yang tidak sedikit. Iklan sederhana bisa dilakukan oleh suatu perusahaan misalnya adalah dengan membuat materi iklan seperti brosur, selebaran, atau poster. Sedangkan bentuk pemasangan iklan yang membutuhkan persiapan panjang dan dana yang relatif besar misalnya seperti iklan di baliho, internet, dan televisi.

Radio sebagai salah satu media komunikasi yang akrab dengan masyarakat kita, tidak luput sebagai media yang dimanfaatkan perusahaan untuk mengkomunikasikan produknya, yaitu dengan memasang iklan di radio. Terutama jika ingin diketahui dengan cakupan daerah yang tidak terlalu luas atau pemasaran dengan lokasi yang relatif sempit maka radio bisa menjadi alternatif pilihan yang

menarik bagi para produsen yang ingin mengkomunikasikan produknya kepada masyarakat atau konsumen.

Perjanjian pemasangan iklan antara pemasang dan radio terlebih dahulu diawali langkahnya dengan negosiasi harga untuk penyiaran iklan tersebut. Harga tersebut tentu saja meliputi berapa durasi atau panjang iklan, periode atau jangka waktu iklan tersebut disiarkan, frekuensi penyiaran iklan tersebut setiap hari, dan juga masalah materi iklan. Negosiasi antara pemasang iklan dan pihak radio jika sudah tercapai kata sepakat, maka keduanya akan terikat dalam bentuk perjanjian.

Perjanjian itu sendiri adalah perbuatan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum, yaitu adanya hak dan kewajiban yang mengikat untuk ditaati oleh para pihak. Pasal 1320 KUH Perdata menyatakan bahwa syarat sahnya perjanjian adalah :

- a. Adanya kata sepakat;
- b. Kecakapan para pihak;
- c. Objek tertentu;
- d. Adanya kausa yang halal.

Dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata juga disebutkan bahwa:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang – undang bagi mereka yang membuatnya”.

Jadi pada saat para pihak sudah mencapai kata sepakat dan menandatangani suatu perjanjian, maka perjanjian itu akan mengikat bagi para pihak untuk melaksanakan isi perjanjian tersebut.

Dalam perjanjian siaran iklan antara pihak pemasang iklan dan pihak radio juga berlaku syarat perjanjian seperti tertuang dalam Pasal 1320 dan 1338 ayat (1) KUH Perdata. Di mana pihak pemasang iklan mengikatkan dirinya dengan pihak radio yang akan menyiarkan iklan, dan pihak pemasang iklan berkewajiban untuk membayar penyiaran iklan oleh radio sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati.

Dalam hal perjanjian penyiaran iklan ini, tidak tertutup kemungkinan adanya kelalaian dan kesengajaan dari salah satu pihak yang menimbulkan wanprestasi. Kelalaian dan kesengajaan tersebut merupakan bentuk kesalahan dari pihak debitur dan pada bagian lain dimungkinkan pula bukan karena kesalahan pihak-pihak yaitu karena keadaan memaksa (*overmacht*).

Wanprestasi dalam perjanjian penyiaran iklan bisa disebabkan karena pihak radio tidak menyiarkan iklan secara tepat waktu sesuai dengan perjanjian dengan pemasang iklan, atau juga disebabkan iklan yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.

CV. Kencana Jaya adalah perusahaan yang bergerak dibidang elektronik, suplier dan perdagangan umum. Toko CV. Kencana Jaya yang yang membuka usahanya di Pertokoan Pendawa Jalan Jenderal

A. Yani Nomor 1 A bergerak dibidang penjualan secara tunai dan kredit barang elektronik seperti televisi, tape, radio, kulkas, vcv dan dvd.

Radio Swara Zenith Angkasa, merupakan perseroan terbatas didirikan pada tahun 1982. PT. Radio Swara Zenith Angkasa sendiri merupakan anak perusahaan dari PT Cipta Prima. Pariwisata Radio Net (CPP-Radio Net) yang berkedudukan di Magelang. Radio Swara Zenith Angkasa yang beralamat di Jalan Osamaliki No. 29 Salatiga dan berada di frekuensi AM 702 KHz. Jangkauan area Radio Swara Zenith Angkasa meliputi Salatiga, Ambarawa, Ungaran, Boyolali, Purwodadi, Ampel, Bawen, Tuntang, dan Karanggede, dan dengan target usia pendengar antara 15 – 29 tahun, radio ini mampu menjadi *leader* di kota Salatiga dan sekitarnya¹.

Dengan melihat karakter dari Radio Swara Zenith Angkasa, maka CV. Kencana Jaya tertarik untuk memasang iklan di Radio Swara Zenith Angkasa tersebut.

Berdasarkan keadaan uraian di atas maka mendorong penulis yang akan membahasnya lebih lanjut mengenai pelaksanaan perjanjian penyiaran iklan radio yang dituangkan dalam bentuk tesis berjudul : **PERJANJIAN SIARAN IKLAN ANTARA CV. KENCANA JAYA DENGAN RADIO SWARA ZENITH ANGKASA SALATIGA.**

¹ Wawancara dengan Lina Wardani, Kepala Bagian Pemasaran Radio Swara Zenith Angkasa, 3 September 2004.

1. 2. PERUMUSAN MASALAH

Bertitik tolak dari latar belakang diatas, maka penulisan tesis ini dibatasi pada pelaksanaan perjanjian siaran iklan antara CV. Kencana Jaya dengan Radio Swara Zenith Angkasa. Adapun permasalahan yang dikemukakan dalam sebagai berikut :

1. Apakah telah terjadi wanprestasi dan bagaimana bentuk wanprestasi dalam perjanjian siaran iklan antara CV. Kencana Jaya dengan Radio Swara Zenith Angkasa?
2. Bagaimana penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian siaran iklan CV. Kencana Jaya oleh Radio Swara Zenith Angkasa tersebut?
3. Bagaimana penyelesaiannya bila terdapat keadaan memaksa (*overmacht*) dalam perjanjian siaran iklan antara CV. Kencana Jaya dengan Radio Swara Zenith Angkasa?

1. 3. TUJUAN PENELITIAN

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas dan pasti. Hal ini merupakan pedoman dalam mengadakan penelitian, juga menunjukkan kualitas dari penelitian tersebut.

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami aspek hukum perjanjian siaran iklan

di radio dan untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan perjanjian siaran iklan di radio.

Selain hal tersebut, penelitian juga bertujuan untuk mengetahui berbagai faktor yang menjadi penghambat dalam perjanjian siaran iklan di radio dan untuk menambah wawasan pengetahuan dan kemampuan analisa penulis sebagai seorang mahasiswa guna melengkapi persyaratan untuk mencapai gelar magister (S-2) di Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang. Sehingga dari tesis ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya di bidang ilmu perdata.

1. 4. MANFAAT PENELITIAN

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat baik untuk kepentingan akademis, masyarakat maupun untuk kepentingan praktis. Dalam hal ini para praktisi iklan di radio dan juga para pihak yang menggunakan radio sebagai sarana pemasaran.

Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang pelaksanaan perjanjian penyiaran iklan sehingga hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Perikatan pada khususnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2. 1. PENGERTIAN PERJANJIAN PADA UMUMNYA

Pasal 1313 KUH Perdata memberikan definisi tentang perjanjian sebagai berikut :

"Perjanjian adalah suatu perbuatan, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih"

Rumusan tersebut selain tidak lengkap artinya juga sangat luas. Tidak lengkap karena hanya menyebutkan perjanjian sepihak saja, artinya sangat luas karena hanya dipergunakan perkataan 'perbuatan' tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum.

Sehubungan dengan hal itu maka perlu diadakan perbaikan mengenai definisi tersebut, yaitu :

1. perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum.
2. menambahkan perkataan 'atau saling mengikatkan dirinya' dalam Pasal 1313 KUH Perdata.
3. dalam pengertian tersebut tanpa disebutkan tujuan mengadakan perjanjian.

Sehingga perumusannya menjadi¹ :

“Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan”.

Perjanjian adalah perbuatan hukum bersegi dua atau jamak, dimana untuk itu diperlukan syarat-syarat seperti dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

2. 2. UNSUR PERJANJIAN

Pengertian perjanjian di atas, apabila diperhatikan mengandung unsur-unsur dari sebuah perjanjian, yaitu sebagai berikut² :

1. Adanya pihak, sedikitnya dua orang.

Para pihak dalam perjanjian ini disebut sebagai subjek perjanjian. Subjek perjanjian dapat berupa orang atau badan hukum. Subjek perjanjian ini harus berwenang untuk melaksanakan perbuatan hukum seperti yang ditetapkan oleh undang-undang.

2. Adanya perjanjian para pihak.

Perjanjian antara pihak bersifat tetap, bukan suatu perundingan. Dalam perundingan umumnya dibicarakan mengenai syarat-syarat subjek dan objek perjanjian. Perjanjian tersebut biasanya ditunjukkan dengan penerimaan syarat atas suatu tawaran.

¹Abdul Kadir Muhamad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hal 78.

² *Ibid*, hal 80.

Apa yang ditawarkan oleh pihak yang satu diterima oleh pihak yang lainnya. Apa yang ditawarkan dan dirundingkan itu pada umumnya mengenai syarat-syarat dan mengenai objek dari perjanjian.

Dengan disetujuinya oleh masing-masing pihak tentang syarat-syarat dan objek perjanjian, maka timbulah perjanjian.

3. Adanya tujuan yang hendak dicapai.

Tujuan yang hendak dicapai dari suatu perjanjian terutama untuk memenuhi kebutuhan para pihak. Kebutuhan pihak hanya dapat dipenuhi jika mengadakan perjanjian dengan pihak lain. Tujuan yang hendak dicapai juga tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum

4. Adanya prestasi yang akan dilaksanakan.

Perjanjian kemudian menimbulkan adanya kewajiban untuk melaksanakan suatu prestasi. Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak-pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian.

5. Adanya bentuk tertentu tulisan atau lisan.

Pentingnya bentuk tertentu ini karena undang-undang yang menyebutkan bahwa hanya dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan bukti yang kuat.

Perjanjian dapat dibuat juga secara lisan, tetapi jika para pihak menghendaki dibuat secara tertulis, maka perjanjian juga

dapat dibuat dengan tertulis, misalnya dengan surat yang telah disetujui para pihak atau akta notaris.

6. Adanya syarat-syarat tertentu sebagai sahnya perjanjian.

Syarat-syarat tersebut sebenarnya merupakan isi dari perjanjian, karena dari syarat-syarat tersebut dapat diketahui hak dan kewajiban masing-masing pihak.

2. 3. SYARAT SAHNYA PERJANJIAN

Untuk perbuatan perjanjian ini terdapat syarat-syarat untuk sahnya suatu perjanjian. Syarat –syarat tersebut terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata :

“Untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat :

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal.”

2. 3. 1. Kesepakatan Mereka Yang Mengikatkan Diri

Sebelum ada perjanjian biasanya para pihak mengadakan perundingan atau negosiasi, dimana pada tahap ini para pihak saling mengutarakan kehendaknya. Adanya kesesuaian dalam negosiasi inilah, yang kemudian menjadi kesepakatan para pihak.

Kesepakatan yang terjadi diantara para pihak yang mengadakan perjanjian harus terjadi dengan sukarela dan paksaan atau penipuan. Di antara para pihak harus ada

kehendak untuk mengikatkan diri. Dalam pembuatan suatu perjanjian kemungkinan terjadi kata sepakat yang diberikan karena ada paksaan atau berada dibawah ancaman sehingga seseorang terpaksa menyetujui (Pasal 1324 KUH Perdata).

Perjanjian juga bisa terjadi karena adanya penipuan, yaitu dengan sengaja melakukan tipu muslihat, dengan memberikan keterangan palsu dan tidak benar untuk membujuk orang lain agar menyetujui (Pasal 1328 KUH Perdata).

Jika perjanjian dilakukan dengan dibawah ancaman, penipuan dan juga dengan menggunakan kekerasan, maka maka mungkin saja diadakan pembatalan oleh pengadilan atas tuntutan dari orang-orang yang berkepentingan terhadap perjanjian tersebut (Pasal 1454 KUH Perdata).

2. 3. 2. Kecakapan Bertindak

Pasal 1330 KUH Perdata :

“Tidak cakap membuat perjanjian-perjanjian adalah :

1. orang-orang yang belum dewasa;
2. mereka yang ditaruh dibawah pengampuan.
3. orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.”

Pasal 330 KUH Perdata menyatakan orang yang belum dewasa adalah telah berumur 21 tahun dan bagi mereka belum berumur 21 tahun tetapi telah menikah.

Pasal 1330 Sub 3 KUH Perdata juga mensyaratkan ketidakcakapan untuk membuat perjanjian kepada orang – orang tertentu yang telah ditentukan oleh undang – undang, antara lain³ :

- a. Suami – istri, yang oleh Pasal 1467 KUH Perdata, dinyatakan tidak berwenang untuk melakukan transaksi jual beli yang satu kepada yang lain.
- b. Hakim, jaksa, panitera, anvokat, pengacara, juru sita dan notaris dilarang mengoper hak dan tagihan yang sedang disengketakan dalam wilayah hukum di mana mereka melakukan pekerjaan mereka, Pasal 1467 KUH Perdata.
- c. Pejabat umum, baik sendiri maupun melalui perantara, juga di larang untuk membeli benda-benda yang dijual dengan perantaraan atau dihadapannya, Pasal 1469 KUH Perdata.
- d. Demikian pula dilarang untuk membeli, baik sendiri maupun melalui kuasa :
 - Kuasa, atas barang untuk mana ia dikuasakan untuk menjual,
 - Curator, atas benda – benda milik negara dan lembaga publik, yang pemeliharaannya dan

³ *Ibid*, hal 17.

pengurusannya diserahkan kepada mereka,

Pasal 1470 KUH Perdata.

- e. Demikian juga kepada para persero yang melakukan *beheer*, dilarang untuk mengasingkan, menggadaikan, membebani benda-benda milik perseroan, Pasal 1640 KUH Perdata.

2. 3. 3. Suatu Hal Tertentu.

Syarat ketiga dari Pasal 1320 KUH Perdata adalah adanya suatu hal tertentu. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan 'hal tertentu', perlu melihat kepada Pasal 1333 KUH Perdata, yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Pasal 1320 ayat (3) KUH Perdata.

Pasal 1333 KUH Perdata :

"Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung."

Dalam Pasal 1333 KUH Perdata dikatakan bahwa perjanjian harus mempunyai pokok suatu benda (*zaak*) yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Yang dimaksud disini adalah, bahwa objek perjanjian tidak harus secara individual tertentu, tetapi cukup kalau jenisnya tertentu.

Hal tersebut berarti bahwa perjanjian sudah memenuhi syarat, kalau jenis objek perjanjiannya saja sudah ditentukan. Maka ketentuan tersebut harus ditafsirkan objek perjanjian harus tertentu, sekalipun masing-masing objek tidak harus secara individual tertentu⁴.

2. 3. 4. Suatu Sebab Yang Halal

Sebab atau causa adalah suatu yang menyebabkan atau mendorong orang untuk membuat perjanjian. Tetapi yang dimaksud sebab yang halal dalam Pasal 1320 KUH Perdata bukanlah sebab dalam arti yang menyebabkan atau yang mendorong orang membuat perjanjian, melainkan sebab dalam arti isi perjanjian itu sendiri, yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak⁵

Undang – undang tidak melihat apa yang menjadi sebab orang mengadakan perjanjian, yang diperhatikan adalah isi dari perjanjian tersebut, yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai, apakah dilarang oleh undang-undang atau tidak, apakah bertentangan dengan ketentuan umum dan kesusilaan atau tidak.

Pasal 1337 KUH Perdata :

“Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang – undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.”

⁴ *Ibid*, hal 31.

⁵ Abdul Kadir Muhamad, *op.cit*, hal 94.

Pasal di atas berarti menurut undang – undang, causa atau sebab yang halal apabila tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan, maka perjanjian yang bersisi causa atau sebab yang halal diperbolehkan, sebaliknya jika perjanjian yang berisi causa atau sebab yang tidak halal maka tidak diperbolehkan.

Keempat syarat tersebut di atas, jika digolongkan maka akan terbagi menjadi dua, yaitu :

1. Syarat Subyektif

Adalah syarat yang menyangkut subjek dari perjanjian, yaitu pihak yang mengadakan perjanjian. Yang termasuk dalam syarat ini adalah kesepakatan untuk mengikat diri dan cakap untuk membuat perjanjian. Jika syarat subyektif tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dimintakan pembatalannya.

2. Syarat Objektif

Adalah merupakan syarat yang mencakup objek dari perjanjian, yaitu adanya hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Bilamana syarat obyektif tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

2. 4. ASAS – ASAS DALAM PERJANJIAN

Dalam hukum perjanjian berlaku beberapa asas hukum, yaitu :

1. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas ini terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Maksud 'semua' dalam pasal tersebut meliputi seluruh perjanjian baik yang sudah maupun belum diatur dalam undang-undang.

Asas tersebut bukan berarti tidak ada batasannya sama sekali, tetapi kebebasan seseorang dalam membuat perjanjian yang dibuatnya tidak bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum dan undang-undang.

2. Asas Konsensuil

Asas konsensuil perjanjian terjadi sejak saat tercapainya kata sepakat antara pihak-pihak dengan kata lain, perjanjian itu sudah ada dalam pengertian telah mempunyai akibat hukum atau sudah mengikat sejak tercapainya kata sepakat. Asas ini terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

3. Asas Pacta Sunt Servanda

Asas ini merupakan asas dalam perjanjian yang berhubungan dengan mengikatnya suatu perjanjian. Bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak secara sah telah mengikat para pihak dalam

perjanjian atau berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuat perjanjian tersebut.

Maka bila terjadi sengketa, isi perjanjian yang akan dijadikan sarana untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

4. Asas Itikad Baik

Asas ini terdapat dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, menyatakan bahwa :

“Semua perjanjian itu harus dilakukan dengan itikad baik”

Pengertian itikad baik mempunyai dua arti, yaitu :

- a. Itikad baik dalam pengertian yang subyektif diartikan sebagai kejujuran seseorang dalam melakukan perbuatan hukum.
- b. Itikad baik dalam pengertian objektif, maksudnya bahwa pelaksanaan suatu perjanjian itu harus didasatrkkan pula pada norma kepatutan atau apa-apa yang dirasakan sesuai dengan yang patut dalam masyarakat.

2. 5. JENIS PERJANJIAN

Secara garis besar KUH Perdata mengklasifikasikan jenis – jenis perjanjian adalah ⁶:

1. Perjanjian timbal balik dan perjanjian sepihak.

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang membebani hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak. Sedangkan perjanjian

⁶ Abdul Kadir Muhamad, *op.cit*, hal 86-88.

sepihak adalah perjanjian yang memberikan kewajiban kepada satu pihak dan kepada pihak lainnya, misalnya hibah.

2. Perjanjian percuma dan perjanjian dengan alas hak membebani.

Perjanjian percuma adalah perjanjian yang hanya memberikan keuntungan kepada satu pihak saja. Sedangkan perjanjian dengan alas hak yang membebani adalah perjanjian dimana terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lainnya, sedangkan kedua prestasi tersebut ada hubungannya menurut hukum.

3. Perjanjian bernama dan tidak bernama.

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri, yang dikelompokkan sebagai perjanjian-perjanjian khusus, karena jumlahnya terbatas, misalnya jual beli, sewa menyewa. Sedangkan perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak mempunyai nama tertentu dan jumlahnya tidak terbatas.

4. Perjanjian kebendaan dan perjanjian obligatoir.

Perjanjian kebendaan adalah perjanjian untuk memindahkan hak milik dalam perjanjian jual beli. Perjanjian kebendaan ini sebagai pelaksanaan dari perjanjian obligatoir. Perjanjian obligatoir sendiri adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan, artinya sejak timbullah hak dan kewajiban para pihak.

5. Perjanjian konsesual dan perjanjian real.

Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang timbul karena ada perjanjian kehendak antara pihak – pihak. Sedangkan perjanjian real adalah perjanjian disamping ada perjanjian kehendak juga sekaligus harus ada penyerahan nyata atas barang yang diperjanjikan.

2. 6. HAMBATAN DALAM MELAKSANAKAN PERJANJIAN

Suatu perjanjian dalam pelaksanaannya ada kemungkinan tidak sesuai dengan yang diperjanjikan atau mungkin tidak dapat dilaksanakan karena adanya hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya. Hambatan-hambatan tersebut dapat terjadi berupa wanprestasi dan keadaan memaksa⁷.

2. 6. 1. Wanprestasi

Wanprestasi menurut Abdulkadir Muhammad mempunyai arti tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian⁸.

Sedangkan menurut J. Satrio, wanprestasi mempunyai arti bahwa debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat

⁷ J.Satrio, *Hukum Perikatan - Perikatan Pada Umumnya*, Penerbit Alumni, Bandung, 1999, hal 83.

⁸ Abdulkadir Muhammad, *op.cit*, hal 20.

dipersalahkan kepadanya, maka dikatakan bahwa debitur wanprestasi⁹.

Dari dua pengertian di atas, maka secara umum wanprestasi berarti pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Misalnya seorang debitur disebutkan dalam keadaan wanprestasi maka dia dalam melakukan pelaksanaan prestasi perjanjian telah terlambat dari jadwal waktu yang ditentukan atau dalam melaksanakan prestasi tidak menurut yang sepatutnya.

Debitur dikatakan telah melakukan wanprestasi baik karena lalai maupun karena kesengajaan, apabila¹⁰ :

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan.
- b. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan.
- c. Melakukan apa yang sudah diperjanjikan tetapi sudah terlambat.
- d. Melakukan suatu yang oleh perjanjian tidak boleh dilakukan.

Untuk menentukan dan menyatakan apakah seseorang melakukan wanprestasi atau lalai, tidaklah mudah karena

⁹ J. Satrio, *ibid*, hal 122.

seringkali tidak diperjanjikan dengan tepat kapan suatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang telah diperjanjikan.

Sebelum dinyatakan wanprestasi atau lalai, seorang debitur harus lebih dahulu ditagih atau diberi teguran atau somasi, sebagaimana ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata yang menyebutkan :

“Si berhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berhutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

Pasal 1238 KUH Perdata mengatakan bahwa debitur lalai, dan oleh KUH Perdata telah jelas ditetapkan, sejak kapan debitur dalam keadaan lalai, yaitu dengan tiga jenis teguran atau peringatan :

1. Surat perintah.

Surat perintah atau surat peringatan resmi dari hakim atau juru sita pengadilan biasanya berbentuk penetapan atau *beschikking*. Berdasarkan surat perintah tersebut juru sita memberi surat teguran secara lisan kepada debitur kapan selambat-lambatnya ia harus berprestasi. Ini biasanya disebut dengan exploit juru sita.

¹⁰ R.Subekti, *op.cit*, hal 45.

2. Akta sejenis.

Akta sejenis ini merupakan peringatan secara tertulis, maksudnya dapat berupa akta dibawah tangan atau dengan akta notaris.

3. Tersimpul dari perjanjiannya sendiri.

Maksudnya sejak membuat perjanjian tersebut kreditur sudah menentukan saat kapan terjadinya wanprestasi.

Pernyataan lalai sebenarnya merupakan suatu peringatan dari kreditur agar debitur berprestasi, selambat – lambatnya pada suatu saat tertentu¹¹.

Selanjutnya setelah ada pernyataan lalai, maka menjadikan debitur wanprestasi dan akibat yang terjadi setelah adanya wanprestasi adalah :

1. Pihak debitur tidak wajib memenuhi prestasi baik disertai ganti rugi ataupun tidak;
2. Kreditur dapat meminta pergantian kerugian saja yaitu berupa kerugian yang dideritanya, karena perjanjian tidak atau terlambat dilaksanakan atau dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya;
3. Kreditur dapat meminta pembatalan perjanjian disertai dengan permintaan penggantian kerugian;

¹¹ J. Satrio, *op.cit*, hal 106.

4. Pihak kreditur dapat meminta pelaksanaan perjanjian meskipun pelaksanaannya terlambat.

Menurut Pasal 1267 KUH Perdata, pihak kreditur dapat menuntut pihak debitur yang lalai dengan memilih beberapa kemungkinan tuntutan sebagai berikut :

- a. Pemenuhan perjanjian;
- b. Pemenuhan perjanjian disertai dengan ganti rugi;
- c. Ganti rugi saja;
- d. Pembatalan perjanjian;
- e. Pembatalan perjanjian disertai dengan ganti rugi.

Sedangkan menurut R. Subekti, akibat hukum bagi debitur yang telah melakukan wanprestasi adalah suatu sanksi, terdapat 4 (empat) macam sanksi, yaitu :

- a. Ganti Rugi

Debitur harus membayar ganti rugi sebagai akibat kerugian yang diderita kreditur, seperti yang tersebut dalam Pasal 1243 KUH Perdata. Dalam pasal tersebut menyebutkan perincian ganti rugi yang meliputi :

- 1) Biaya, yaitu segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata – nyata sudah dikeluarkan oleh salah – satu pihak.

2) Rugi, yaitu kerugian yang terjadi karena kerusakan barang – barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur.

3) Bunga, yaitu kerugian yang berupa kehilangan keuntungan, yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditur.

Undang – undang juga memberikan ketentuan yang merupakan pembatasan tentang apa yang dituntut sebagai ganti rugi, ketentuan – ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 1247 dan Pasal 1248 KUH Perdata, yaitu menyatakan sebagai berikut :

Pasal 1247 KUH Perdata :

“Si berutang hanya diwajibkan mengganti biaya, rugi dan bunga yang nyata telah, atau sedianya dapat diduga sewaktu perikatan dilahirkan, kecuali jika hal tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan karena sesuatu tipu daya yang dilakukan olehnya.”

Pasal 1248 KUH Perdata :

“Bahwa jika hal tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan karena tipu daya si berutang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekedar mengenai kerugian yang dideritanya oleh si berpiutang dan keuntungan yang terhilang baginya, hanyalah terdiri atas apa yang

merupakan akibat langsung dari tidak dipenuhinya perikatan.”

Dengan demikian walaupun debitur dalam kenyataan lalai atau alpa tetap di beri perlindungan oleh undang – undang terhadap kesewenangan pihak kreditur. Akan tetapi pembatasan tersebut hanya meliputi kerugian yang dapat di duga pada kemungkinan timbulnya kerugian dan besarnya kerugian. Serta kerugian tersebut merupakan akibat langsung dari wanprestasi, seperti yang ditentukan dalam Pasal 1248 KUH Perdata.

b. Pembatalan Perjanjian

Pembatalan ini mempunyai maksud bahwa kedua belah pihak berkehendak kembali kepada keadaan semula sebelum perjanjian diadakan. Bila salah – satu pihak telah memenuhi atau menerima prestasi dari pihak lain (baik barang maupun uang), maka harus dikembalikan seperti sedia kala.

Pemutusan perjanjian karena wanprestasi debitur diatur dalam Pasal 1265 – 1267 KUH Perdata, yaitu terdapat dalam bagian V Bab I

buku III KUH Perdata. Menurut undang – undang dalam hal wanprestasi, harus memenuhi syarat untuk melaksanakan pembatalan perjanjian, yaitu :

- 1) Debitur harus dalam keadaan wanprestasi;
- 2) Pemutusan perjanjian dengan perantaraan hakim;
- 3) Harus dalam perjanjian timbal balik.

c. Peralihan Resiko

Yang dimaksud dengan resiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian jika terjadi sesuatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak, yang menimpa barang yang menjadi objek perjanjian. Disebutkan dalam Pasal 1237 ayat (2) KUH Perdata, bahwa atas kelalaian dari seseorang debitur maka ia akan dikenai sanksi peralihan resiko.

d. Pembayaran Ongkos Perkara

Dalam hal debitur yang lalai dan sebagai pihak yang dikalahkan diwajibkan membayar biaya perkara, seperti yang disebutkan dalam suatu hukum acara pidana maupun acara perdata (Pasal 181 ayat (1) H.I.R).

Kreditur dapat memilih diantara beberapa kemungkinan tuntutan ataupun sanksinya terhadap debitur tersebut. Kreditur dapat menuntut satu atau lebih sanksi kepada debitur. Jadi selain dapat menuntut pemenuhan perjanjian saja juga dapat disertai dengan menuntut ganti rugi.

Sedangkan bagi seorang debitur yang dituduh wanprestasi dapat mengajukan beberapa alasan sebagai alat untuk membela diri, yaitu¹² :

- 1) Mengajukan alasan bahwa kreditur telah lalai;
- 2) Mengajukan tuntutan adanya keadaan memaksa;
- 3) Mengajukan alasan bahwa kreditur telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi.

2. 6. 2. Keadaan Memaksa

Dalam KUH Perdata, ketentuan tentang keadaan memaksa dapat ditemukan dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245, Pasal 1244 KUH Perdata. Dari ketiga pasal tersebut, menurut R. Subekti¹³, untuk dapat dikategorikan keadaan memaksa bahwa selain keadaan itu diluar kekuasaan si berhutang dan memaksa, keadaan yang telah timbul itu juga harus berupa suatu keadaan yang tidak dapat diketahui pada waktu perjanjian itu dibuat, setidaknya-tidaknya tidak dipikul resikonya oleh si berhutang.

¹² R. Subekti, *op.cit*, hal 47-49.

Jika si berhutang berhasil membuktikan timbulnya keadaan tersebut, maka tuntutan akan terluput dari tuntutan kreditur, baik penghukuman untuk memenuhi perjanjian maupun untuk membayar ganti rugi. Artinya dalam keadaan memaksa ini debitur tidak dapat dipersalahkan, karena timbulnya diluar kemauan dan kemampuan pihak debitur.

Dalam hukum Anglo Saxon, keadaan memaksa ini dilukiskan dengan istilah *frustration*, yang berarti halangan, yaitu suatu keadaan atau peristiwa yang terjadi diluar tanggung jawab para pihak, yang membuat perjanjian itu tidak dapat dilaksanakan sama sekali¹⁴.

Keadaan memaksa atau *overmacth* mempunyai unsur – unsur, sebagai berikut¹⁵ :

- a. Tidak dipenuhinya prestasi karena suatu peristiwa yang membinasakan atau memusnahkan benda yang menjadi objek perikatan, unsur ini selalu bersifat tetap;
- b. Tidak dapat dipenuhinya prestasi karena suatu peristiwa yang menghalangi perbuatan debitur untuk berprestasi, unsur ini dapat bersifat tetap atau sementara;

¹³ *Ibid*, hal 50.

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, *op.cit*, hal 27.

¹⁵ *Ibid*, hal 28.

- c. Peristiwa itu tidak dapat diketahui atau diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan baik oleh debitur maupun oleh kreditur, jadi bukan karena kesalahan pihak – pihak khususnya debitur.

Menurut dapat tidaknya si berhutang mengemukakan keadaan memaksa sebagai alasan untuk dibebaskan dari kewajibannya, ada dua teori yang membahasnya, yaitu :

1. Teori Mutlak, seorang berhutang hanya dapat mengemukakan keadaan memaksa sebagai alasan, jika pelaksanaan perjanjian tersebut tidak mungkin bagi setiap orang.

Jadi keadaan memaksa dalam hal ini bersifat mutlak, misalnya barang yang akan diserahkan musnah karena bencana alam.

2. Teori Relatif, seorang berhutang dapat mengemukakan keadaan memaksa sebagai alasan untuk dibebaskan dari kewajibannya, meskipun pelaksanaan perjanjian masih mungkin tetapi dengan pengorbanan yang sangat besar dari si berhutang.

Jadi keadaan memaksa adalah relatif karena pelaksanaan perjanjian sebenarnya masih dimungkinkan tetapi tidak dilaksanakan karena akan

menimbulkan pengorbanan yang besar dari pihak debitur.

Terjadinya keadaan memaksa dapat menghentikan bekerjanya perjanjian dan menimbulkan berbagai akibat, yaitu kreditur tidak dapat lagi meminta pemenuhan prestasi, debitur tidak lagi dapat dinyatakan lalai dan karenanya tidak wajib membayar ganti rugi, resiko tidak beralih kepada debitur, serta kreditur tidak dapat menuntut pembatalan pada perjanjian timbal balik¹⁶.

Artinya pada perjanjian sepihak dimana kewajibannya hanya satu pihak saja, maka resiko atas timbulnya keadaan memaksa ditanggung oleh kreditur, dengan kata lain debitur tidak wajib memenuhi prestasinya. Ketentuan ini dapat ditemukan di dalam Pasal 1245 KUH Perdata.

Sedangkan pada perjanjian timbal balik dimana kedua belah pihak masing-masing mempunyai kewajiban, maka resiko yang berupa kerugian yang timbul akibat keadaan memaksa ditanggung oleh pihak debitur.

Hal tersebut didasarkan alasan pada pendirian yang sudah umum dianut bilamana debitur yang satu tidak ada lagi kewajibannya, maka sebagai akibat kepatutan, debitur yang lain juga bebas dari kewajibannya.

¹⁶ R. Setiawan, *op.cit*, hal 27.

2. 7. BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Suatu perjanjian pada umumnya akan berakhir apabila tujuan dari perjanjian itu telah dicapai, yang masing-masing pihak telah memenuhi prestasi yang diperjanjikan, sebagaimana yang mereka kehendaki bersama dalam mengadakan perjanjian tersebut.

Disamping berakhirnya perjanjian seperti disebutkan di atas, terdapat beberapa cara lainnya yang dapat mengakhiri perjanjian, yaitu¹⁷ :

1. Ditetapkan dalam perjanjian oleh para pihak yang membuatnya. Misalnya : Dalam perjanjian telah ditentukan batas waktu berakhirnya dalam waktu tertentu.
2. Undang-undang menentukan batas waktu perjanjian tersebut. Misalnya : Pasal 1520 KUH Perdata, bahwa hak membeli kembali tidak boleh diperjanjikan untuk suatu waktu tertentu, yaitu lebih lama dari lima tahun.
3. Para pihak atau undang-undang dapat menentukan bahwa dengan terjadinya peristiwa tertentu, maka perjanjian akan berakhir. Misalnya : jika salah satu pihak meninggal, perjanjian menjadi hapus, sesuai dengan Pasal 1603 KUH Perdata.

¹⁷*Ibid*, hal 69.

4. Karena perjanjian para pihak (*herroeping*). Seperti tercantum dalam Pasal 1338 KUH Perdata bahwa perjanjian dapat ditarik kembali atau dibatalkan dengan perjanjian para pihak yang membuatnya.
5. Pernyataan penghentian perjanjian, dapat dilaksanakan oleh kedua belah pihak atau oleh satu pihak hanya pada perjanjian yang bersifat sementara, misalnya perjanjian kerja dan perjanjian sewa – menyewa.
6. Berakhirnya karena putusan hakim, misalnya jika dalam perjanjian terjadi sengketa yang diselesaikan lewat jalur pengadilan, kemudian Hakim memutuskan perjanjian tersebut berakhir.

BAB III

METODE PENELITIAN

Dengan menggunakan suatu metode penelitian, diharapkan mampu untuk menemukan, merumuskan, menganalisa, maupun memecahkan masalah – masalah dalam suatu penelitian dan agar data yang diperoleh lengkap, relevan, akurat dan reliabel, diperlukan metode penelitian yang dapat diandalkan (*dependable*).

Penyusunan karya ilmiah juga memerlukan suatu metodologi yang memuat cara-cara mempelajari, menganalisa, dan mendalami lingkungan – lingkungan yang dihadapi dari suatu permasalahan¹.

3. 1. METODE PENDEKATAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Metode ini dipergunakan dengan mengadakan pendekatan masalah dengan meninjau ketentuan-ketentuan hukum yang berhubungan dengan perjanjian dan wanprestasi.

Faktor yuridis disini adalah peraturan atau norma – norma hukum yang berhubungan dengan perjanjian. Sedangkan faktor empiris adalah kenyataan yang ada mengenai pelaksanaan perjanjian siaran iklan yang terjadi antara CV. Kencana Jaya dengan Radio Swara Zenith Angkasa.

3. 2. SPESIFIKASI PENELITIAN

Berdasarkan pada permasalahan yang penulis ambil, maka spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif analitis. Adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya².

Metode deskriptif analitis tersebut menggambarkan peraturan yang berlaku, yang kemudian dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut perjanjian siaran iklan, dalam hal ini penelitian ini bertujuan menggambarkan dan menganalisa permasalahan – permasalahan yang timbul dalam perjanjian siaran iklan antara CV. Kencana Jaya dengan Radio Swara Zenith Angkasa.

3. 3. TEHNIK PENGUMPULAN DATA

Tehnik pengumpulan data adalah cara mendapatkan data yang kita inginkan. Dengan ketepatan tehnik pengumpulan data, maka data yang diperoleh akan sesuai dengan yang diinginkan.

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan tehnik pengumpulan data³ :

¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, hal 6-7.

² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 1997, hal 36.

1. Studi Lapangan.

Yaitu suatu penelitian dimana peneliti secara langsung terjun ke lapangan untuk mendapatkan data-data dan keterangan-keterangan yang diperlukan.

Tehnik yang dipakai dalam pengumpulan data melalui studi lapangan ini adalah dengan menggunakan wawancara.

Wawancara ditentukan terhadap beberapa orang yang telah ditentukan menjadi sampel dalam penelitian ini. Dimana pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan telah dipersiapkan sebagai pedoman penerima informasi, dan dimungkinkan juga pertanyaan lain yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat berlangsung wawancara.

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan :

- a. Lina Wardani, Kepala Bagian Marketing Radio Swara Zenith Angkasa.
- b. Anwar Sanusi, Kepala Bagian Marketing CV. Kencana Jaya.

2. Studi Kepustakaan

Merupakan tehnik pengumpulan data dengan jalan membaca, mengkaji, serta mempelajari buku – buku yang relevan dengan obyek yang diteliti, termasuk buku-buku referensi, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen serta sumber-sumber lain yang berkaitan dengan perjanjian.

³ *Ibid*, hal 60.

3. 4. METODE ANALISA DATA

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisa data kualitatif. Mengingat data yang terkumpul adalah data kualitatif, maka analisa yang diperlukan adalah data kualitatif yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis kemudian dianalisis untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas⁴.

Data yang sudah diperoleh akan disusun dalam bentuk penyusunan data kemudian dilakukan reduksi atau pengolahan data, menghasilkan sajian data dan seterusnya akan diambil kesimpulan atau verifikasi yang dilakukan saling menjalin dengan proses pengumpulan data.

Tehnik analisis kualitatif ini dilakukan karena data yang di dapat lebih banyak bersifat uraian dan tidak menggunakan rumus – rumus matematis maupun model – model statistik dalam menjawab permasalahan (*interctive modal of analysis*⁵).

3. 5. METODE PENYAJIAN DATA

Data yang telah dikumpulkan kemudian disajikan dalam bentuk laporan tertulis ilmiah dengan cara logis dan sistematis yaitu dalam bentuk tesis yang diikuti dengan pengambilan kesimpulan dasar penelitian yang telah dilakukan⁶.

⁴ Soerjono Soekanto, *ibid*, hal 68.

⁵ HB Sutopo, *Metodologi Kualitatif*, Makalah, UNS Press, 1991, hal 13.

⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *op.cit*, hal 20.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISA PENELITIAN

4. 1. HASIL PENELITIAN

4. 1. 1. Perjanjian Siaran Iklan

Perjanjian siaran iklan yang dilakukan oleh CV. Kencana Jaya yang berkedudukan di Salatiga dengan Radio Swara Zenith Angkasa di Salatiga terlebih dahulu di mulai dengan adanya kehendak dari pihak CV. Kencana Jaya untuk lebih mengenalkan produk jasa yang dihasilkannya kepada masyarakat kota Salatiga dan sekitarnya.

CV. Kencana Jaya yang berkedudukan di Salatiga tepatnya di Pertokoan Pendawa Jalan Jend. A. Yani Nomor 1 Salatiga mempunyai usaha yaitu jual beli dan kredit barang elektronik, menilai bahwa perlunya memperkenalkan produk mereka kepada masyarakat Salatiga dan sekitarnya¹.

Hal tersebut dirasa perlu, karena selain mereka sebagai pemain baru usaha jual beli dan kredit barang elektronik di kota Salatiga, mereka juga merasa persaingan antar usaha sejenis yang berdiri di kota Salatiga juga semakin banyak. Maka CV.

¹ Wawancara dengan Anwar Sanusi, Kepala Bagian Marketing CV. Kencana Jaya, tanggal 6 September 2004.

Kencana Jaya menilai perlunya mengenalkan produk mereka kepada masyarakat kota Salatiga dengan cara mudah, murah, dan dapat menjangkau banyak orang di kota Salatiga.

Berdasarkan perhitungan nilai ekonomis namun dapat menimbulkan dampak yang luas kepada masyarakat Salatiga, maka CV. Kencana Jaya melihat bahwa dengan menyiarkan iklan produk usahanya di Radio Swara Zenith Angkasa akan memberikan efek tersebut.

Menurut Kepala Bagian Marketing CV. Kencana Jaya, Radio Swara Zenith Angkasa di Kota Salatiga yang berkedudukan di Jalan Osamaliki Nomor 29 menjadi pilihan, karena dua sebab² :

- a. Radio Swara Zenith Angkasa, merupakan radio yang dianggap mempunyai jumlah pendengar paling banyak di kota Salatiga dan sekitarnya.
- b. Radio Swara Zenith Angkasa mempunyai tarif iklan yang relatif dapat di jangkau oleh CV. Kencana Jaya.

Dengan dua alasan diatas tersebut, maka CV. Kencana Jaya mulai mengadakan perjanjian siaran iklan dengan Radio Swara Zenith Angkasa.

² Wawancara dengan Anwar Sanusi, Kepala Bagian Marketing CV. Kencana Jaya, tanggal 6 September 2004.

Proses negosiasi perjanjian peryiaran iklan antara CV. Kencana Jaya dengan Radio Swara Zenith Angkasa dimulai dengan terlebih dahulu CV. Kencana Jaya mengutarakan maksudnya untuk mempromosikan produknya kepada Radio Swara Zenith Angkasa selama 1 (satu) kali sehari selama 30 (tiga puluh) kali setiap tanggal genap, dengan jenis iklan berupa spot iklan bukan sponsorship iklan.

Radio Swara Zenith Angkasa setelah mendengar maksud dan keinginan CV. Kencana Jaya, kemudian menghitung total biaya dari iklan CV. Kencana Jaya tersebut. Total biaya akan untuk jumlah untuk iklan berjenis spot CV. Kencana Jaya adalah Rp. 600.000.,00 (enam ratus ribu rupiah). Hasil perhitungan tersebut diutarakan kepada CV. Kencana Jaya.

Kemudian CV. Kencana Jaya mengusahakan penurunan harga dari jumlah Rp. 600.000,00 tersebut di atas, dan setelah pihak Radio Swara Zenith Angkasa mempertimbangkan, kemudian tercapai kesepakatan total biaya perjanjian siaran iklan antara CV. Kencana Jaya dengan Radio Swara Zenith Angkasa adalah sebesar Rp. 450.000,00 (Empat ratus lima puluh ribu rupiah). Dengan jumlah pengeluaran biaya tersebut, CV. Kencana Jaya

menyetujuinya dan akan membayarnya secara tunai pada saat perjanjian ditanda tangani³.

Proses selanjutnya adalah pembuatan perjanjian siaran iklan atau dikenal dengan Surat Pesanan Iklan, yang dilaksanakan di Kantor Radio Swara Zenith Angkasa Jalan Osamaliki Nomor 29 Salatiga, pada tanggal 21 Agustus 2004.

Pada saat penandatanganan Surat Pesanan Iklan, CV. Kencana Jaya diwakili oleh Arifin sebagai Marketing dari CV. Kencana Jaya dan pihak Radio Swara Zenith Angkasa diwakili oleh Novita sebagai pegawai bagian marketing.

Penandatanganan Surat Pesanan Iklan antara CV. Kencana Jaya dengan Radio Swara Zenith Angkasa merupakan bukti kesepakatan – kesepakatan yang ada dalam proses negosiasi selain total biaya, seperti :

- a. Durasi 1 (satu) spot iklan adalah 60 (enam puluh) detik atau 1 (satu) menit. Dengan penyiaran 1 (satu) spot per hari pada pagi hari, yaitu antara jam 08.00 – 09.00 WIB.
- b. Periode penyiaran iklan CV. Kencana Jaya oleh Radio Swara Zenith Angkasa adalah antara tanggal 22 Juni 2004

³ Wawancara dengan Lina Wardani, Kepala Bagian Pemasaran Radio Swara Zenith Angkasa, 3 September 2004.

sampai dengan 20 Agustus 2004, dengan penyiaran iklan pada tanggal genap.

- c. Penerima, yaitu pihak Radio Swara Zenith Angkasa, menjamin frekuensi penyiaran tidak akan menyimpang dengan apa yang telah tercantum dalam Surat Pesanan Iklan.
- d. Pemberi pesanan, yaitu CV. Kencana Jaya, menyetujui bahwa penerima tidak menjamin ketepatan waktu atau tanggal siaran, akan tetapi apabila karena satu hal, siaran tidak dapat dilaksanakan pada hari atau waktu yang telah direncanakan atau dijadwalkan, maka pihak penerima akan mengganti dengan waktu lain.
- e. Pemberi pesanan sanggup untuk membayar biaya siaran iklan, selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal tagihan di terima setiap bulannya.
- f. Apabila dalam tempo 30 (tiga puluh) hari setelah kuitansi di terima belum ada pembayaran oleh pihak pemberi pesanan, maka penyiaran iklan untuk periode berikutnya oleh pihak penerima akan dipertimbangkan.

Penandatanganan perjanjian siaran iklan atau pembuatan Surat Pesanan Iklan yang dilakukan pada tanggal 21 Juni 2004, antara CV. Kencana Jaya dengan Radio Swara Zenith

Angkasa, juga diikuti dengan pelunasan dari total biaya sebesar Rp. 450.000,00 (Empat ratus ribu rupiah) oleh CV. Kencana Jaya.

4. 1. 2. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian siaran iklan antara CV. Kencana Jaya dengan Radio Swara Zenith Angkasa, yang terdapat dalam Surat Pesanan Iklan, dapat diuraikan sebagai berikut :

I. Pihak Pemberi Pesanan – CV. KENCANA JAYA.

1. Hak pemberi pesanan dapat di bagi 2 (dua) bagian, yaitu :
 - a. Hak utama, yaitu menerima hasil pesanan secara utuh dan sesuai dengan kesepakatan yang telah di buat dalam Surat Pesanan Iklan. Maksudnya adalah hasil pesanan, yaitu siaran iklan, telah disiarkan sesuai dengan keinginan pihak pemberi pesan sesuai dengan kesepakatan yang dibuat dengan pihak penerima pesanan dan diselesaikan sesuai dengan jadwal yang juga telah disepakati.
 - b. Hak tambahan, adalah berupa :
 - Mengetahui jalannya pelaksanaan perjanjian siaran iklan.

- Mengadakan pemantauan jalannya pelaksanaan perjanjian penyiaran iklan apakah sudah sesuai dengan perjanjian atau tidak.
2. Kewajiban pemberi pesanan, dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu :
- a. Kewajiban utama adalah melakukan pembayaran sesuai dengan nilai kesepakatan.
 - b. Kewajiban tambahan yaitu :
 - Memberi materi iklan yang akan disiarkan.

II. Pihak Penerima Pesanan - RADIO SWARA ZENITH ANGKASA.

1. Hak pihak penerima pesanan dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu:
- a. Hak utama adalah menerima pembayaran sebesar nilai kesepakatan dengan pihak pemberi pesanan.
 - b. Hak tambahan adalah mendapat materi iklan yang akan disiarkan
2. Kewajiban pihak penerima pesanan dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu :
- a. Kewajiban utama adalah menyelesaikan pekerjaan yang telah disepakati dalam Surat Pesanan Iklan, yaitu menyiarkan iklan dari pihak pemberi pesanan.

- b. Kewajiban tambahan antara lain meliputi :
- Mentaati dan melaksanakan ketentuan umum yang berlaku tentang perjanjian pada umumnya.
 - Mengadakan perencanaan yang baik agar pelaksanaan siaran iklan pesanan dari pihak pemesan dapat dilaksanakan dengan benar dan tepat pada waktunya sesuai dengan kesepakatan.
 - Membuat laporan kepada pihak pemesan apabila terjadi wanprestasi atau keadaan memaksa sehingga tidak dapat dilakukan penyiaran iklan pihak pemesan.

4. 1. 3. Hambatan dan Penyelesaian

4.1.3.1. Wanprestasi

Ketentuan – ketentuan yang mengatur tentang wanprestasi dalam perjanjian siaran iklan antara CV. Kencana Jaya dengan Radio Swara Zenith Angkasa diatur dalam salah satu- pasal yang ada dalam Surat Pesanan Iklan.

Adanya wanprestasi dalam perjanjian siaran iklan ini mengacu pada salah – satu pasal dalam Surat Pesanan Iklan, yaitu, Pasal 1 Surat Pesanan Iklan :

“Penerima menjamin frekuensi penyiaran tidak akan menyimpang dengan apa yang tercantum dalam surat pesanan ini.”

Pasal diatas berarti bahwa pihak penerima pesanan akan menjamin penyiaran akan berlangsung sesuai dengan jadwal yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Namun jika penerima pesanan tetap akan melakukan wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian iklan ini maka diatur juga dalam pasal lain dalam perjanjian siaran iklan tersebut.

Tindakan wanprestasi dalam Surat Pesanan Iklan, dinyatakan sebagai berikut :

“Pemberi order setuju bahwa penerima tidak menjamin suatu ketepatan waktu atau tanggal siaran, tetapi apabila karena satu dan lain hal suatu siaran tidak dapat dilaksanakan pada hari/ waktu yang telah direncanakan, penerima akan mengganti dengan waktu lain”.

Maka jika penerima pesanan, yaitu pihak Radio Swara Zenith Angkasa, telah melanggar ketentuan – ketentuan yaitu dengan tidak menyiarkan iklan pihak

penerima pesanan sesuai dengan waktu yang telah disepakati maka pihak pemberi pesanan, yaitu CV. Kencana Jaya, dapat menuntut pihak penerima pesanan sesuai dengan pasal tersebut diatas, yaitu mengganti penyiaran iklan dengan waktu lain yang telah disepakati.

Jika terjadi wanprestasi dari pihak penerima pesanan sewajarnya memberi tahu kepada pihak pemberi pesanan. Hal tersebut sesuai dengan asas itikad baik dari sebuah perjanjian.

Pemberitahuan wanprestasi dari penerima pesanan kepada pemberi pesanan sewajarnya juga disampaikan tanpa harus menunggu pihak pemberi pesanan melayangkan teguran atau surat peringatan kepada pihak penerima pesanan, apalagi dalam hal ini, belum tentu pihak pemberi pesanan selalu mengawasi apakah penyiaran iklan berjalan sebagaimana mestinya seperti yang telah diperjanjikan oleh kedua belah pihak.

4. 1. 3. 2. Keadaan Memaksa

Keadaan memaksa atau lebih dikenal dengan *overmacht*, dalam sebuah perjanjian kurang lebih mempunyai arti peristiwa yang terjadi di luar dugaan atau kemampuan baik oleh pihak penerima pesanan atau

pihak pemberi pesanan, dimana peristiwa tersebut berada di luar kekuasaan manusia yang berakibat tidak dapat dilaksanakan pemenuhan prestasi oleh salah satu pihak.

Di dalam perjanjian siaran iklan yang tercantum dalam Surat Pesanan Iklan antara CV. Kencana Jaya dengan Radio Swara Zenith Angkasa diatur tentang keadaan memaksa atau *overmacht*, yaitu dalam pasal :

Tindakan wanprestasi dalam Surat Pesanan Iklan, dinyatakan sebagai berikut :

“Pemberi order setuju bahwa penerima tidak menjamin suatu ketepatan waktu atau tanggal siaran, tetapi apabila karena satu dan lain hal suatu siaran tidak dapat dilaksanakan pada hari/ waktu yang telah direncanakan, penerima akan mengganti dengan waktu lain”.

Keadaan memaksa atau *overmacht* terdapat di dalam pasal di atas yaitu pada kata ‘....tetapi apabila karena satu dan lain hal suatu siaran tidak dapat dilaksanakan...’.

Namun pasal yang mengatur tentang keadaan memaksa atau *overmacht* hanya berupa kata ‘karena

satu dan lain hal', hal tersebut tidak diterangkan lebih lanjut apakah itu satu dan lain hal.

Karena dalam Surat Pesanan Iklan hanya satu kata yang mengatur maka tentang keadaan memaksa atau *overmacht*, maka jika hal tersebut terjadi akan diselesaikan dengan mengacu kepada Kitab Undang – Undang Hukum Perdata. Dianggap sebagai keadaan memaksa atau *overmacht* sesuai dengan KUH Perdata , misalnya:

- a. Bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor dan banjir;
- b. Kebakaran
- c. Perang, huru – hara, pemogokan, pemberontakan, demonstrasi dan epidemi diluar kekuasaan pihak penerima pesanan untuk mengatasinya secara keseluruhan atau sebagian atau ada hubungan langsung dengan penyelesaian pesanan.

Sesuai dengan ajaran keadaan memaksa, dikenal ada dua teori yaitu :

1. Teori Mutlak, yang dimaksud adalah benda yang menjadi objek perikatan musnah diluar kesalahan debitur, yaitu Radio Swara Zenith Angkasa. Dalam

perjanjian penyiaran iklan, bisa saja benda yang menjadi objek perikatan yang ada di tangan Radio Swara Zenith Angkasa, seperti terkena kebakaran, banjir, dan gempa bumi, sehingga menyebabkan materi iklan hancur. Hancurnya materi iklan tersebut menyebabkan iklan tidak dapat disiarkan.

2. Teori Relatif, yang dimaksud disini adalah karena menyangkut perbuatan debitur sendiri, yaitu pihak Radio Swara Zenith Angkasa. Bisa saja iklan dari CV. Kencana Jaya tidak dapat disiarkan oleh pihak Radio Swara Zenith Angkasa misalnya karena ada perintah dari Pemerintah untuk dengan segera mengumumkan adanya keadaan perang, epidemi penyakit, atau PEMILU.

Pada terjadinya keadaan memaksa atau *overmacht* dalam perjanjian siaran iklan tersebut, maka pihak Radio Swara Zenith Angkasa harus membuktikan kepada pihak pemberi pesanan yaitu CV. Kencana Jaya bahwa telah terjadi keadaan memaksa atau *overmacht* tersebut.

Jika pihak pemberi pesanan berhasil membuktikan timbulnya keadaan tersebut, maka akan

terluput atau terhindar dari tuntutan pihak pemberi pesanan, baik penghukuman untuk memenuhi perjanjian maupun untuk membayar ganti rugi. Artinya dalam keadaan memaksa ini debitur atau penerima pesanan tidak dapat dipersalahkan, karena timbulnya diluar kemauan dan kemampuan pihak debitur.

Jika keadaan memaksa karena teori subjektif seperti tersebut diatas, perjanjian penyiaran iklan masih dapat dilakukan, yaitu dengan mengganti waktu penyiaran iklan. Tetapi pergantian waktu penyiaran iklan tersebut, harus terlebih dahulu diberitahukan kepada pihak pemesan iklan, bahwa telah terjadi keadaan memaksa atau *overmacht*, sehingga iklan tidak dapat disiarkan sesuai dengan perjanjian dan akan diganti dilain hari.

4. 2. ANALISA PENELITIAN

4. 2. 1. Surat Pesanan Iklan

4. 2. 1. 1. Mengenai Unsur Perjanjian

Perjanjian siaran iklan yang dilakukan CV. Kencana Jaya dengan Radio Swara Zenith Angkasa, telah diuraikan sebelumnya, dimulai terlebih dahulu dengan

pengutaraan maksud oleh CV. Kencana Jaya kepada Radio Swara Zenith Angkasa.

Maksud CV. Kencana Jaya untuk menyiarkan iklan kemudian disambut baik oleh pihak Radio Swara Zenith Angkasa, yang kemudian berlanjut dengan negosiasi harga, durasi, jenis iklan, periode iklan, dan lain sebagainya.

Di lihat dari perjanjian yang dibuat oleh CV. Kencana Jaya dengan Radio Swara Zenith Angkasa, yang tercantum dalam Surat Pesanan Iklan, terlihat adanya unsur perjanjian, yaitu :

a. Adanya para pihak.

Para pihak dalam perjanjian ini disebut sebagai subjek perjanjian. Subjek perjanjian dalam perjanjian siaran iklan ini adalah berupa badan hukum, yaitu CV. Kencana Jaya dengan Radio Swara Zenith Angkasa yang keduanya berkedudukan di Salatiga.

CV. Kencana Jaya dalam hal ini bertindak sebagai pihak pemberi pesanan iklan kepada pihak penerima pesanan iklan, yang dalam perjanjian ini adalah Radio Swara Zenith Angkasa.

b. Adanya persetujuan para pihak.

Dalam perjanjian siaran iklan ini, sebelum ditanda tangani pada tanggal 21 Agustus 2004 telah terjadi perundingan yang membicarakan mengenai syarat – syarat subjek dan objek perjanjian.

Penandatanganan persetujuan pada tanggal 21 Agustus 2004 tersebut merupakan bukti persetujuan penerimaan syarat oleh kedua belah pihak, bahwa apa yang telah ditawarkan oleh pihak CV. Kencana Jaya telah di terima oleh pihak Radio Swara Zenith Angkasa, demikian juga sebaliknya.

c. Adanya tujuan yang hendak dicapai

Di maksud dengan tujuan yang hendak dicapai disini terutama adalah memenuhi kebutuhan para pihak. Kebutuhan pihak hanya akan dicapai atau dipenuhi jika mengadakan perjanjian dengan pihak lain. Dalam perjanjian ini terjadi antara dua pihak yaitu CV. Kencana Jaya dengan Radio Swara Zenith Angkasa, keduanya berkedudukan di Salatiga.

Pihak CV. Kencana Jaya mempunyai tujuan untuk memperkenalkan produk mereka kepada masyarakat Salatiga dan sekitarnya dengan

memanfaatkan media radio. Sedangkan pihak Radio Swara Zenith Angkasa, tujuannya adalah jelas, dengan menerima pesanan menyiarkan iklan maka akan memberi keuntungan secara finansial yang akan berguna untuk membiayai kerja perusahaan radio tersebut.

Tujuan CV. Kencana Jaya untuk memperkenalkan produk mereka kepada masyarakat Salatiga dan sekitarnya, juga secara jelas terlihat tidak bertentangan dengan undang – undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

d. Adanya prestasi yang akan dilaksanakan.

Persetujuan perjanjian siaran iklan ini jelas akan menimbulkan kewajiban pemenuhan prestasi yang harus di penuhi oleh masing – masing pihak.

Secara umum telah dikemukakan diatas, bahwa kewajiban dari pihak CV. Kencana Jaya adalah membayar total biaya yang telah disepakati untuk menyiarkan iklan, yaitu sebesar Rp. 450.000,00 (Empat ratus lima puluh ribu rupiah). Sedangkan pihak Radio Swara Zenith Angkasa berkewajiban menyiarkan iklan sesuai dengan kesepakatan dengan CV. Kencana

Jaya, yaitu sebanyak 30 (Tiga puluh) kali iklan, pada pagi hari yaitu antara jam 08.00 – 09.00, setiap hari bertanggal genap mulai tanggal 22 Juni 2004 sampai dengan 20 Agustus 2004.

e. Adanya bentuk tertentu tulisan.

Pentingnya bentuk tertentu ini karena undang – undang yang menyebutkan bahwa hanya dengan bentuk tertentu akan mempunyai kekuatan mengikat dan dapat sebagai bukti yang kuat.

Dalam hal ini, bentuk tulisan dari perjanjian siaran iklan antara CV. Kencana Jaya dengan Radio Swara Zenith Angkasa adalah Surat Pesanan Iklan yang telah di tandatangani pada tanggal 21 Agustus 2004.

f. Adanya syarat – syarat tertentu sebagai sahnya perjanjian.

Syarat – syarat tersebut diatas sebenarnya merupakan isi dari perjanjian, karena dari syarat – syarat tersebut dapat diketahui hak dan kewajiban masing – masing pihak. Syarat – syarat mengenai perjanjian siaran iklan antara CV. Kencana Jaya

dengan Radio Swara Zenith Angkasa tercantum dalam Surat Pesanan Iklan.

4. 2. 1. 2. Mengenai Syarat Sahnya Perjanjian

Sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata, bahwa syarat sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat, yaitu :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal.

4 (empat) hal diatas juga yang menjadi dasar dalam perjanjian siaran iklan antara CV. Kencana Jaya dengan Radio Swara Zenith Angkasa, yang tercantum dalam Surat Pesanan Iklan.

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;

Kesepakatan yang terjadi antara CV. Kencana Jaya dengan Radio Swara Zenith Angkasa mengenai perjanjian siaran iklan tercantum dalam Surat Pesanan Iklan yang ditanda tangani oleh kedua pihak pada tanggal 21 Juni 2004 di kantor Radio Swara Zenith Angkasa.

Pada penandatanganan Surat Pesanan Iklan tersebut, pihak CV. Kencana Jaya diwakili oleh Saudara

Arifin sebagai Kepala Bagian Marketing, dan pihak Radio Swara Zenith Angkasa diwakili oleh Saudara Novita sebagai pegawai bagian marketing radio tersebut.

Dalam perjanjian siaran iklan ini, Surat Pesanan Iklan merupakan bentuk kata sepakat oleh kedua belah pihak, setelah mereka melakukan negosiasi baik mengenai harga, durasi, periode penyiaran, dan syarat – syarat lainnya.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

Pembuat perjanjian adalah orang – orang yang memang cakap dalam bertindak. Dalam perjanjian siaran iklan antara CV. Kencana Jaya dan Radio Swara Zenith Angkasa, kedua pihak telah diwakili oleh orang – orang yang memang mempunyai tugas untuk melakukan atau mewakili para pihak dalam membuat perjanjian.

Saudara Arifin dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV. Kencana Jaya adalah menjabat sebagai Kepala Bagian Marketing. Oleh CV. Kencana Jaya, Saudara Arifin memang diberi tugas untuk mengenalkan produknya kepada masyarakat Salatiga dan sekitarnya dengan cara – cara yang efektif dan mempunyai dampak yang luas. Salah – satu cara yang kemudian di pakai oleh

Saudara Arifin adalah dengan membuat iklan di radio, yaitu Radio Swara Zenith Angkasa.

Sedangkan Saudari Novita dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Radio Swara Zenith Angkasa, juga mempunyai jabatan sebagai Marketing di radio tersebut. Tugas Saudara Novita adalah melayani pihak – pihak yang akan menyiarkan iklan di Radio Swara Zenith Angkasa, salah – satunya adalah membuat perjanjian siaran iklan dengan CV. Kencana Jaya.

Dari uraian diatas, telah diketahui bahwa Saudara Arifin dan Saudara Novita, keduanya cakap untuk bertindak mewakili masing – masing pihak.

3. Suatu hal tertentu;

Syarat ketiga dari syarat sahnya suatu perjanjian adalah suatu hal tertentu. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan ‘hal tertentu’, perlu melihat kepada Pasal 1333 KUH Perdata, yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Pasal 1320 ayat (3) KUH Perdata, yaitu mengenai:

- a. Suatu persetujuan harus mempunyai pokok suatu barang yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya;

b. Jumlah barang yang tidak tertentu tidak menjadi masalah, asalkan jumlah tersebut dapat ditentukan atau dihitung.

Telah dikemukakan di atas, suatu hal tertentu, adalah menyangkut pokok suatu barang yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya dan jumlah barang tidak menjadi masalah asal jumlah tersebut dapat ditentukan atau dihitung.

Perjanjian siaran iklan adalah penjualan jasa. Dimana radio sebagai pihak yang menyiarkan iklan akan menawarkan atau menerima tawaran dari pihak lain yang akan menyiarkan iklan.

Karena perjanjian penyiaran radio ini adalah perjanjian dengan materi jasa, maka suatu hal tertentu terlihat dalam hal :

- a. Total biaya penyiaran iklan yaitu sebesar Rp. 450.000,00 (Empat ratus lima puluh ribu rupiah), yang telah dibayarkan oleh pihak CV. Kencana Jaya saat pembuatan Surat Pesanan Iklan, yaitu pada tanggal 21 Juni 2004.

- b. Jenis iklan yang di pesan oleh CV. Kencana Jaya adalah jenis iklan spot bukan sponsorship. Dengan frekuensi 1 (satu) kali spot per hari.
- c. Jenis iklan spot adalah jenis iklan dengan durasi 30 detik atau 60 detik per spot. Pihak CV. Kencana Jaya, memesan dengan durasi 60 detik per spot.
- d. Periode dan hari siar. Periode penyiaran iklan CV. Kencana Jaya yang akan disiarkan Radio Swara Zenith Angkasa adalah 22 Juni 2004 sampai dengan 20 Agustus 2004 setiap tanggal genap, dengan hari siar antara Senin sampai dengan Minggu.

4. Suatu sebab yang halal.

Di maksud dengan sebab yang halal dalam Pasal 1320 KUH Perdata bukanlah sebab dalam arti yang menyebabkan atau yang mendorong orang membuat perjanjian, melainkan sebab dalam arti isi perjanjian itu sendiri, yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak.

Sesuai dengan Pasal 1337 KUH Perdata, bahwa suatu sebab yang terlarang adalah yang bertentangan dengan undang – undang, berlawanan dengan kesusilaan, dan ketertiban umum.

Iklan CV. Kencana Jaya yang telah disiarkan oleh Radio Swara Zenith Angkasa, sepanjang pengetahuan dan penjelasan baik oleh CV. Kencana Jaya dan Radio Swara Zenith Angkasa, tidaklah bertentangan dengan Pasal 1337 KUH Perdata, karena hanya memuat uraian – uraian yang memancing konsumen atau masyarakat Salatiga dan sekitarnya untuk datang dan membeli barang elektronik di CV. Kencana Jaya.

Keempat syarat tersebut di atas, terbagi atas syarat subyektif dan syarat objektif. Jika syarat tersebut tidak terpenuhi maka akan mengakibatkan hal berbeda pula, yaitu :

- a. Syarat Subyektif, adalah yang menyangkut subjek perjanjian, dalam hal ini ada dua pihak yaitu CV. Kencana Jaya dan Radio Swara Zenith Angkasa. Kedua pihak tersebut dapat dinilai apakah dalam perjanjian siaran iklan ada kata sepakat untuk mengikatkan diri dan masing – masing pihak cakap

untuk membuat perjanjian. Dari penelitian yang dilakukan, syarat subjektif telah terpenuhi.

b. Syarat Objektif, dalam hal ini menyangkut objek dari perjanjian, yaitu adanya hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Dari yang telah dikemukakan diatas, syarat objektif dalam perjanjian iklan antara CV. Kencana Jaya dengan Radio Swara Zenith Angkasa juga telah terpenuhi.

4. 2. 1. 3. Mengenai Asas – Asas Dalam Perjanjian

Dalam perjanjian siaran iklan radio, antara CV. Kencana Jaya dengan Radio Swara Zenith Angkasa, ada beberapa asas hukum yang berlaku seperti sebuah perjanjian.

1. Asas Kebebasan Berkontrak.

Asas ini terdapat dalam Pasal 1338 KUH Perdata, yang berarti persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Maksud 'semua' dalam pasal tersebut meliputi seluruh perjanjian baik yang sudah maupun belum diatur dalam undang-undang.

Dengan adanya asas kebebasan berkontrak, maka dapat disimpulkan bahwa sistem hukum perjanjian adalah terbuka, yaitu pihak boleh mengadakan perjanjian dengan pihak siapa saja dan apa saja, meskipun belum diatur dalam KUH Perdata.

Dalam perjanjian siaran iklan, CV. Kencana Jaya, telah melakukan asas kebebasan berkontrak. Hal tersebut terlihat, bahwa Radio Swara Zenith Angkasa, yang menjadi pilihan bebas untuk mengadakan perjanjian siaran iklannya, bukan radio lain yang ada di Salatiga. Menurut pihak marketing CV. Kencana Jaya, Radio Swara Zenith Angkasa menjadi pilihannya karena :

- a. Radio Swara Zenith Angkasa, merupakan radio yang dianggap marketing CV. Kencana Jaya, mempunyai jumlah pendengar paling banyak di kota Salatiga dan sekitarnya.

- b. Radio Swara Zenith Angkasa mempunyai tarif iklan yang relatif dapat di jangkau oleh CV. Kencana Jaya.

2. Asas Konsensuil.

Kata 'konsensuilisme' berasal dari bahasa latin *consensus*, yang berarti sepakat. Jadi yang dimaksud asas konsensuil adalah perjanjian siaran iklan antara CV. Kencana Jaya dengan Radio Swara Zenith Angkasa terjadi karena adanya kata sepakat dan kehendak yang bebas dari para pihak yang membuat perjanjian siaran iklan tersebut, yaitu Surat Pesanan Iklan.

3. Asas Pacta Sunt Servanda.

Asas Pacta Sunt Servanda adalah asas yang berarti perjanjian yang dibuat oleh para pihak secara sah telah mengikat para pihak dalam perjanjian atau berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuat perjanjian tersebut. Maka bila terjadi sengketa, isi perjanjian yang akan dijadikan sarana untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

Maka perjanjian siaran iklan antara CV. Kencana Jaya dengan Radio Swara Zenith Angkasa yang tertuang dalam Surat Pesanan Iklan, adalah berlaku seperti undang –undang bagi kedua belah pihak.

Bila terjadi sengketa antara CV. Kencana Jaya dan Radio Swara Zenith Angkasa, yang menyangkut perjanjian siaran iklan tersebut, maka isi perjanjian yang tertuang dalam Surat Pesanan Iklan yang dijadikan sarana untuk menyelesaikan masalah.

4. Asas Itikad Baik.

Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan bahwa semua perjanjian wajib dibuat dan dilakukan dengan itikad baik.

Itikad baik disini mempunyai arti :

- a. Pengertian subyektif yaitu kejujuran dalam melakukan perbuatan hukum.
- b. Pengertian objektif yaitu pelaksanaan perjanjian itu harus di dasarkan pada

norma kepatutan atau apa yang di rasa patut dalam masyarakat.

Adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Radio Swara Zenith Angkasa, yaitu dengan tidak menyiarkan iklan pada tanggal 22 dan 24 Juni 2004, dipandang oleh pihak CV. Kencana Jaya sebagai sebuah kelalaian pihak radio, dan juga tidak beritikad baik, karena pihak Radio Swara Zenith Angkasa tidak memberitahukan adanya wanprestasi kepada pihak CV. Kencana Jaya.

Wanprestasi ini diketahui oleh CV. Kencana Jaya, karena pihak CV. Kencana Jaya melihat Radio Swara Zenith Angkasa, untuk mendengar apakah pihak Radio Swara Zenith Angkasa memenuhi prestasinya atau tidak sesuai dengan Surat Pesanan Iklan.

4. 2. 1. 4. Mengenai Jenis Perjanjian

Perjanjian siaran iklan antara CV. Kencana Jaya dengan Radio Swara Zenith Angkasa mempunyai jenis tidak hanya satu jenis perjanjian saja, tetapi ada 4 (empat) jenis perjanjian seperti yang telah diuraikan dalam BAB II – 2.5 mengenai Jenis Perjanjian.

Pertama, perjanjian siaran iklan antara CV. Kencana Jaya dengan Radio Swara Zenith Angkasa, adalah termasuk dalam jenis perjanjian timbal balik. Hal tersebut tampak karena kedua belah pihak masing – masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus terpenuhi.

Hak dan kewajiban para pihak tercantum dalam Surat Pesanan Iklan, yang secara umum adalah bahwa kewajiban dari pihak CV. Kencana Jaya adalah membayar total biaya yang telah disepakati untuk menyiarkan iklan, yaitu sebesar Rp. 450.000,00 (Empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Sebaliknya pihak Radio Swara Zenith Angkasa berkewajiban menyiarkan iklan sesuai dengan kesepakatan dengan CV. Kencana Jaya, yaitu sebanyak 30 (Tiga puluh) kali iklan, pada pagi hari yaitu antara jam 08.00 – 09.00, setiap hari bertanggal genap mulai tanggal 22 Juni 2004 sampai dengan 20 Agustus 2004.

Kedua, perjanjian dengan alas hak yang membebani, yaitu perjanjian dimana terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lainnya, sedangkan kedua prestasi tersebut ada

hubungannya menurut hukum. CV. Kencana Jaya mempunyai kewajiban memenuhi prestasi yaitu untuk membayar total biaya iklan sebesar Rp. 450.000,00 (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada pihak Radio Swara Zenith Angkasa.

Demikian pula jika penyiaran iklan oleh Radio Swara Zenith Angkasa dilihat sebagai prestasi, maka pihak CV. Kencana Jaya mempunyai kontra prestasi untuk membayar total biaya iklan.

Ketiga, perjanjian tidak bernama. Perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak mempunyai nama tertentu dalam KUH Perdata dan jumlahnya tidak terbatas. Perjanjian yang dilakukan oleh CV. Kencana Jaya dan Radio Swara Zenith Angkasa adalah perjanjian siaran iklan dan perjanjian tersebut tertulis dalam Surat Pesanan Iklan.

Keempat, perjanjian konsensuil. Perjanjian konsensuil adalah perjanjian yang timbul karena ada persetujuan kehendak para pihak. Dalam hal perjanjian yang terjadi antara CV. Kencana Jaya dengan Radio Swara Zenith Angkasa merupakan perjanjian konsensuil, karena perjanjian tersebut timbul atas persetujuan para

pihak yang dimulai dengan proses negosiasi, dan kemudian persetujuan tersebut dibuat secara tertulis dengan istilah Surat Pesanan Iklan yang ditandatangani pada tanggal 21 Juni 2004.

4. 2. 2. Hambatan Pelaksanaan Perjanjian Karena Wanprestasi

Tujuan dari setiap perjanjian adalah terlaksananya dari isi perjanjian, dalam arti masing – masing pihak memberikan prestasinya, atau menyelesaikan hak dan kewajibannya masing – masing sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.

Dalam perjanjian siaran iklan antara CV. Kencana Jaya dengan Radio Swara Zenith Angkasa ini terjadi wanprestasi dalam hal tidak disiarkannya iklan, pada tanggal 22 Juni dan 24 Juni 2004.

Pihak CV. Kencana Jaya, yang memonitor acara Radio Swara Zenith Angkasa mulai tanggal pertama iklan tersebut seharusnya di siarkan yaitu pada tanggal 22 Juni 2004, tidak melihat iklan tersebut disiarkan oleh Radio Swara Zenith Angkasa.

Pada penayangan iklan hari pertama yang tidak disiarkan tersebut, pihak CV. Kencana Jaya, belum memberikan respon atau tanggapan, hal tersebut dibiarkan terlebih dahulu oleh pihak CV. Kencana Jaya, karena menurutnya bisa saja pihaknya yang lupa atau terlewat tidak mendengar iklan tersebut disiarkan.

Tetapi kejadian tersebut berulang pada hari kedua seharusnya iklan tersebut ditayangkan yaitu pada tanggal 24 Juni 2004, ternyata iklan tersebut juga tidak disiarkan.

Setelah menunggu sampai hari berikutnya, yaitu pada tanggal 25 Juni 2004, tidak ada respon atau tanggapan dari pihak Radio Swara Zenith Angkasa, maka CV. Kencana Jaya, membuat surat teguran atau somasi dan juga melakukan teguran lewat telepon, yang isinya menanyakan mengapa pihak Radio Swara Zenith Angkasa tidak menayangkan iklan CV. Kencana Jaya, yang seharusnya disiarkan pada tanggal 22 dan 24 Juni 2004⁴.

Menurut pihak marketing CV. Kencana Jaya melihat bahwa pihak Radio Swara Zenith Angkasa tidak mempunyai itikad baik untuk melaksanakan perjanjian yang telah disepakati, dan pihak CV. Kencana Jaya tidak melihat adanya keadaan memaksa atau overmacht dalam masalah ini.

Tidak ada keadaan memaksa atau overmacht dalam kejadian tersebut menurut CV. Kencana Jaya dapat dibuktikan pada hari itu, yaitu tanggal 22 dan 24 Juni 2004, acara siaran di Radio Swara Zenith Angkasa berjalan biasa seperti hari – hari

⁴ Wawancara dengan Anwar Sanusi, Kepala Bagian Marketing CV. Kencana Jaya, tanggal 6 September 2004.

sebelumnya, jadi pada hari tersebut, acara di Radio Swara Zenith Angkasa tidak mengalami perubahan sama sekali.

Lebih lanjut CV. Kencana Jaya menilai pihak Radio Swara Zenith Angkasa telah benar – benar lalai tidak menayangkan iklan sesuai dengan yang telah diperjanjikan dalam Surat Pesanan Iklan.

Dengan terjadinya wanprestasi dalam perjanjian siaran iklan ini, maka akan berakibat pihak pemberi pesanan dapat menuntut kepada pihak penerima pesanan untuk memenuhi kewajibannya dengan cara seperti diatur dalam Pasal 1267 KUH Perdata, bahwa pihak kreditur dapat menuntut pihak debitur yang lalai dengan memilih beberapa kemungkinan tuntutan sebagai berikut :

- a. Pemenuhan perjanjian;
- b. Pemenuhan perjanjian disertai dengan ganti rugi;
- c. Ganti rugi saja;
- d. Pembatalan perjanjian;
- e. Pembatalan perjanjian disertai dengan ganti rugi.

Dalam kasus wanprestasi perjanjian siaran iklan antara CV. Kencana Jaya dengan Radio Swara Zenith Angkasa, maka pihak CV. Kencana Jaya telah memberikan somasi atau teguran

secara tertulis, dan akibat wanprestasi tersebut juga telah diatur dalam Surat Pesanan Iklan, yaitu :

“Pemberi order setuju bahwa penerima tidak menjamin suatu ketepatan waktu atau tanggal siaran, tetapi apabila karena satu dan lain hal suatu siaran tidak dapat dilaksanakan pada hari/ waktu yang telah direncanakan, penerima akan mengganti dengan waktu lain”.

Pihak Radio Swara Zenith Angkasa, setelah menerima somasi yaitu lewat surat teguran secara tertulis dan juga teguran lewat telepon kemudian mengakui adanya wanprestasi tersebut. Menurut pihak Radio Swara Zenith Angkasa, wanprestasi terjadi karena pada bagian operator siaran yang mempersiapkan materi siaran telah lalai untuk mempersiapkan materi iklan CV. Kencana Jaya, sehingga iklan tersebut tidak disiarkan pada tanggal 22 dan 24 Juni 2004. Kelalaian ini, menurut pihak Radio Swara Zenith Angkasa baru disadari pada tanggal 25 Juni 2004⁵.

Karena kelalaian ini, maka pihak Radio Swara Zenith Angkasa, lewat Kepala Bagian Marketing, telah menemui pihak CV. Kencana Jaya dan meminta maaf secara lisan. Selanjutnya, sesuai dengan Surat Pesanan Iklan, wanprestrasi tersebut akan disiarkan dengan diganti hari setelah iklan tersebut selesai sesuai

⁵ Wawancara dengan Lina Wardani, Kepala Bagian Pemasaran Radio Swara Zenith Angkasa, 3 September 2004.

perjanjian yaitu tanggal 20 Agustus 2004, dan akan diberi bonus iklan satu spot untuk satu hari, setelah hari pengantian.

Jadi pemenuhan prestasi yaitu dengan menyiarkan iklan yang tidak disiarkan akan diganti hari siarnya pada tanggal 22, 24 dan 26 Agustus 2004.

4. 2. 3. Berakhirnya Perjanjian

Suatu perjanjian pada umumnya akan berakhir apabila tujuan dari perjanjian itu telah dicapai, yang masing-masing pihak telah memenuhi prestasi yang diperjanjikan, sebagaimana yang mereka kehendaki bersama dalam mengadakan perjanjian tersebut.

Perjanjian siaran iklan antara CV. Kencana Jaya dan Radio Swara Zenith Angkasa seharusnya dapat berjalan sebagaimana mestinya, dimana para pihak melaksanakan sesuai dengan yang telah diperjanjikan dalam Surat Pesanan Iklan, maka perjanjian akan berakhir pada tanggal 20 Agustus 2004.

Pada tanggal tersebut berakhir, karena pihak CV. Kencana Jaya telah melakukan pelunasan pembayaran pada saat Surat Pesanan Iklan dibuat yaitu tanggal 21 Juni 2004, dan pihak Radio Swara Zenith Angkasa juga telah menyiarkan iklan sebagaimana Surat Pesanan Iklan dengan tepat waktu.

Namun dengan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh pihak Radio Swara Zenith Angkasa, dengan tidak menyiarkan iklan pada tanggal 22 dan 24 Juni 2004, maka perjanjian tidak berakhir pada tanggal 20 Agustus 2004. Perjanjian baru akan berakhir pada tanggal 26 Agustus 2004, yaitu pada saat iklan disertai iklan bonus pengganti selesai disiarkan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5. 1. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan diuraikan dalam beberapa bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu :

1. Perjanjian siaran iklan antara CV. Kencana Jaya dengan Radio Swara Zenith Angkasa telah menggunakan cara – cara yang diatur dalam KUH Perdata dan juga tidak bertentangan dengan undang – undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.
2. Mengenai wanprestasi yang dilakukan oleh pihak penerima pesanan yaitu Radio Swara Zenith Angkasa, yang dikarenakan kelalaiannya tidak menyiarkan iklan sesuai dengan Surat Pesanan Iklan, dan bukan karena keadaan memaksa atau overmacht, telah diselesaikan sesuai dengan kesepakatan yang ada dalam Surat Pesanan Iklan.

Seperti terdapat dalam Pasal 1267 KUH Perdata, jika terdapat wanprestasi maka dapat dilakukan hal berikut oleh debitur :

- a. Pemenuhan perjanjian;
- b. Pemenuhan perjanjian disertai dengan ganti rugi;
- c. Ganti rugi saja;

- d. Pembatalan perjanjian;
- e. Pembatalan perjanjian disertai dengan ganti rugi.

Wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian siaran iklan antara CV. Kencana Jaya dengan Radio Swara Zenith Angkasa, maka pihak Radio Swara Zenith Angkasa sesuai dengan Surat Pesanan Iklan telah mengganti hari siar disertai dengan bonus satu spot untuk satu hari siar.

3. Dalam perjanjian penyiaran iklan antara CV. Kencana Jaya dengan Radio Swara Zenith Angkasa, yang tertuang dalam Surat Pesanan Iklan, tidak mencantumkan pasal – pasal yang mengatur adanya keadaan memaksa atau *overmacht*. Maka apabila terjadi keadaan memaksa atau *overmacht* dalam pelaksanaan perjanjian tersebut, akan dipakai ketentuan – ketentuan yang ada di dalam KUH Perdata.

5. 2. SARAN

Dalam bab ini, penulis ingin memberikan beberapa saran, antara lain :

1. Perjanjian penyiaran iklan yang dibuat kebanyakan adalah perjanjian di bawah tangan yang hanya cukup di tandatangani kedua belah pihak, lebih baik apabila di buat perjanjian dengan pengaturan yang lebih lengkap mengenai hak dan kewajiban para pihak juga

tentang wanprestasi dan keadaan memaksa atau *overmacht* atau dimungkinkan juga dilakukan secara notariil.

2. Dalam pembuatan perjanjian siaran iklan sebaiknya pihak pemberi pesanan, dalam hal ini CV. Kencana Jaya dapat lebih aktif dalam membuat syarat – syarat perjanjian.
3. Dalam pelaksanaan perjanjian siaran iklan, sebaiknya jika terjadi wanprestasi maka pihak penerima pesanan dapat dengan cepat berdasarkan asas itikad baik memberitahukan kepada pihak pemberi pesanan.
4. Perbaikan kepada manajemen pihak radio. Selama penelitian, terkesan sekali manajemen pihak radio sangat tertutup. Bahkan pada saat terjadi wanprestasi, manajemen pihak radio di larang untuk membuat surat menyurat sehingga tanggapan dari pihak radio adalah lesan bukan tertulis.

DAFTAR PUSTAKA

Harahap, Yahya, *Segi – Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986.

Hilman, Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1995.

Muhamad, Abdulkadir, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986.

Muhamad, Abdulkadir, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Abadi, Bandung, 1990.

Prodjodikoro, Wiryono, *Azas – Azas Hukum Perjanjian*, Sumur Bandung, 1993.

Satrio, J, *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya* , Alumni, Bandung, 1999.

Satrio, J, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian – Bagian Pertama* , Citra Aditya Sehati, Bandung, 1995.

Satrio, J, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian – Bagian Kedua*, Citra Aditya Sehati, Bandung, 1995.

Satrio, J, *Hukum Perikatan, Tentang Hapusnya Perikatan – Bagian Pertama*, Citra Aditya Sehati, Bandung, 1996.

Satrio, J, *Hukum Perikatan, Tentang Hapusnya Perikatan – Bagian Kedua*, Citra Aditya Sehati, Bandung, 1996.

- Setiawan, R, *Pokok – Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1999.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984.
- Subekti, R, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Abadi, Bandung, 1995.
- Subekti, R, *Aspek – Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Alumni, Bandung, 1976.
- Subekti, R, *Hukum Perjanjian*, Internusa, Jakarta, 1987.
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian – Teori dan Analisa Kasus*, Prenada Media, Jakarta, 2004.
- Sutopo, HB, *Metodologi Kualitatif*, Makalah, UNS Press, 1991.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Tirtodiningrat, K.R,T.M, *Ikhtisar Hukum Perdata dan Hukum Dagang*, Pembangunan, Jakarta, 1966.
- Vollmar, H.F.A, *Pengantar Studi Hukum Perdata – Jilid 1*, Rajawali Pers, Jakarta, 1989.
- Vollmar, H.F.A, *Pengantar Studi Hukum Perdata – Jilid 2*, Rajawali Pers, Jakarta, 1984.